



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joice Josua Sumalenda Alias Joy;
2. Tempat lahir : Ondong;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I, Kelurahan Paseng, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepl. Sitaro;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 116/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joice Josua Sumalenda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana dakwaan penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy pada hari Senin tanggal 24 bulan Juli tahun 2023, sekitar pukul 00.10 wita setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi korban Theofilus Podayow sedang berada didalam rumah, kemudian datang terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk bersama teman terdakwa saksi Royke Andriano Pusung kerumah saksi korban lalu masuk kedalam rumah saksi korban sambil terdakwa membuat keributan dengan menginjak tubuh anak saksi Reynol Gerson Sumalenda yang sedang tidur diruang tamu dirumah saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Thn



korban. kemudian saksi korban menegur terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi dari rumah saksi korban lalu terdakwa pergi dari rumah saksi korban yang tidak berselang lama kemudian terdakwa bersama teman terdakwa saksi Royke Andriano Pusung kembali lagi datang kerumah saksi korban lalu mengajak anak saksi Reynol Gerson Sumalenda untuk berbicara namun terjadi perkelahian antara terdakwa dengan anak saksi Reynol Gerson Sumalenda yang pada saat itu saksi korban langsung meleraikan dengan menegur terdakwa yang kemudian teman terdakwa yang bernama saksi Royke Andriano Pusung mendekati saksi korban sambil menegur saksi korban dengan mengatakan "jangan pukul teman saya" lalu terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban dari arah belakang namun saksi korban menghindar lalu dengan posisi saksi korban miring kearah kanan, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memegang baju saksi korban lalu terdakwa memukul wajah saksi korban dengan mengayunkan tangan kanan yang terkepal kearah wajah saksi korban yang mengenai bagian pipi sebelah kiri dari wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu perbuatan terdakwa dileraikan oleh orang – orang yang berada ditempat tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Theofilus Podayow Alias Theo mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/25/VER/PKM-OND/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sun.M Wungow selaku Dokter pemeriksa di Puskesmas Ondong dengan hasil pemeriksaan luar :

Bengkak di Pipi sebelah kiri ukuran Panjang 4 cm, lebar 3 cm.

Pada pemeriksaan tersebut di atas di sebabkan oleh benda tumpul keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi THEOFILUS PODAYOW Alias THEO:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiyaan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Thn



- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 wita di Jalan Pasar Ondong Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan terkepal pada bagian pipi kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kronologinya pada saat itu Saksi Korban sedang bermain game didalam kamar kemudian Saksi Korban mendengar suara keributan didalam ruang tamu kemudian Saksi Korban keluar dan melihat Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan Saksi Korban menegur Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy langsung keluar namun Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy kembali dan menendang Reynold Sumalenda yang sedang tidur, kemudian Saksi Korban menarik Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan menyuruh Terdakwa keluar dan pergi, tidak lama kemudian Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan Royke Pusung kembali kerumah kontrakan Saksi Korban dan menyampaikan akan berbicara baik-baik dengan Reynold Sumalenda. Pada saat Saksi Korban menjadi penengah antara Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan Saksi Reynold Sumalenda Saksi Korban sempat mendengar Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy mengatakan kalau begitu kita saling bertarung dan Saksi Korban sempat menegur Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan terjadi perkalahian kemudian Saksi Korban melerai kejadian tersebut, Royke Pusung sempat menendang Saksi Korban tapi Saksi Korban menghindar dan Saksi Korban sempat mengejar Royke Pusung dan saat berada ditempat yang gelap Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy memukul Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian pipi kiri Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy Saksi Korban mengalami luka bengkak dimata sebelah kiri dan terasa sakit;
- Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy berhenti menganiaya Saksi Korban karena ada Masyarakat yang melerai;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban sempat akan memukul Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy tapi tidak Saksi Korban tidak jadi memukul Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy;
- Bahwa Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy sudah pernah meminta maaf kepada Saksi Korban waktu di Polres tapi tidak pernah memberikan bantuan pengobatan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy;
- Bahwa selama ini Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy tidak pernah datang kerumah Kontrakan Saksi Korban dan pada waktu itu Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy datang karena ada Reynold Sumalenda saudara Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi REYNOLD GERSON SUMALENDA;

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Theofilus Podayow;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 wita di depan rumah kontrakan keluarga Keni Dame di Jalan Pasar Ondong Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan terkepal pada bagian pipi kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Kronologinya Adalah Anak Saksi mendatangi kontrakan Saksi Korban Theofilus Podayow untuk bermain Game Online dengan teman Anak Saksi, karena sudah ngantuk Anak Saksi tertidur dilantai, tiba-tiba Anak Saksi terbangun karena pinggang Anak Saksi terasa sakit, setelah itu Anak Saksi terbangun dan mencari minum dan waktu Anak Saksi kembali Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan Royke Pusung didepan kontrakan saksi korban dan Anak Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy mengapa menendang Anak Saksi saat tidur dan Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy mengatakan kenapa, kamu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Thn



tidak senang dan Anak Saksi menjawab Kamu Saudara bagaimana dan Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy mendekati Anak Saksi dan akan memukul Anak Saksi, saat itu Saksi Korban Theofilus Podayow menegur Terdakwa dan meleraikan Anak Saksi dan Terdakwa dengan mendorong Terdakwa dan Royke Pusung mengatakan jangan pukul teman Anak Saksi sambil mendekati Saksi korban kemudian Saksi Korban berbalik tiba-tiba dipukul oleh Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan namun Saksi Korban sempat menghindar dan saat dalam posisi akan terjatuh Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy memegang baju korban dengan tangan kiri dan memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah pipi sebelah kiri, setelah itu Anak Saksi langsung meleraikan dan membantu saksi korban bersama teman Anak Saksi sedangkan Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan Royke Pusung ditahan teman Anak Saksi yang lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy Saksi Korban Theofilus Podayow mengalami luka bengkak dimata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy baru kali itu datang ke Kontrakan Saksi Korban dengan maksud untuk meminta uang;
- Bahwa Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy memukul Saksi Korban karena tidak terima ditegur oleh Saksi Korban yang menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa Sebelum kejadian tersebut Anak Saksi kenal dengan Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy karena Anak Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy meminta uang kepada Ocvand Pinamangun dan Terdakwa meminta rokok kepada Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan Anak Saksi sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KERSTIANI KANUI Alias NENENG;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiyaan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban Theofilus Podayow;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 wita di depan rumah kontrakan keluarga Keni Dame di Jalan Pasar Ondong Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Theofilus Podayow dengan cara memukul dengan tangan terkepal pada bagian pipi kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur didalam kontrakan Saksi yang sama dengan Saksi Korban Theofilus Podayow, Awalnya saya mendengar ada keributan kemudian Saksi keluar dari kamar Saksi dan bertanya kepada anak-anak yang berada diluar kamar Saksi yang mengatakan Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy membuat keributan dan sempat menginjak Anak Saksi Reynold Sumalenda yang sedang tidur dilantai dan waktu itu Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy sudah pergi, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy kembali lagi bersama dengan Royke Pusung kemudian mereka membuat keributan lagi dengan memanggil Anak Saksi Reynold Sumalenda untuk berkelahi, saat itu saksi korban Theofilus Podayow berkata kepada mereka jika ada masalah diselesaikan baik-baik, kemudian Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy mengatakan akan berkelahi dengan Saksi Reynold Sumalenda, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy memukul Pipi Kanan Anak Saksi Reynold Sumalenda dengan tangan kanannya kemudian dileraikan oleh Saksi Korban Theofilus Podayow, disaat sedang melerai perkelahian tersebut Royke Pusung datang untuk berkelahi dengan Saksi Korban Theofilus Podayow namun ada orang yang melerai, setelah itu Saksi melihat Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy memukul Saksi Korban Theofilus Podayow dengan cara menendang 1 (satu) kali dan memukul 3 (tiga) dengan tangan kanan di Pipi saksi korban kemudian ada yang melerai sampai kejadian tersebut berhenti;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy, Saksi Korban Theofilus Podayow mengalami luka bengkok dimata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy baru kali itu datang ke Kontrakan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy memukul Saksi Korban karena tidak terima ditegur oleh Saksi Korban yang menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak kenal dengan Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan kali itu Saksi melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan Saksi Korban sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membaca surat *Visum Et Repertum* Nomor : 353/25/VER/PKM-OND/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sun.M Wungow selaku Dokter pemeriksa di Puskesmas Ondong dengan hasil pemeriksaan luar :

- Bengkok di Pipi sebelah kiri ukuran Panjang 4 cm, lebar 3 cm;
- Pada pemeriksaan tersebut di atas di sebabkan oleh benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir sehubungan dengan penganiayaan diaman yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Theofilus Podayow Alias Theo;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 wita di depan rumah kontrakan keluarga Keni Dame di Jalan Pasar Ondong Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Theofilus Podayow dengan cara memukul bagian pipi kiri kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa Royke Pusung dan Ricardo Koloay sedang minum minuman keras jensi cap tikus disamping SD Katholik Ondong, kemudian kami datang ketempat anak saksi Reynol Sumalenda yang pada waktu itu berada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Thn



dirumah kontrakan keluarga Keni Dame, setelah sampai Terdakwa mencari Anak Saksi Reynol Sumalenda untuk meminta rokok yang pada saat itu sedang tidur didalam kamar dan Terdakwa membangunkan Anak Saksi Reynol Sumalenda dengan cara menginjak sambil memanggil nama Anak Saksi Reynol Sumalenda, kemudian datang saksi korban Theofilus Podayow alias Theo menegur Terdakwa dan mengatakan jangan membuat keributan lalu Terdakwa, Royke Pusung dan Ricardo Koloay langsung pergi dari tempat tersebut. Beberapa menit kemudian Terdakwa, Royke Pusung dan Ricardo Koloay kembali kerumah tersebut kemudian Terdakwa memukul bagian dada kiri Anak Saksi Reynol Sumalenda sampai akhirnya Terdakwa dan Anak Saksi Reynold Sumalenda terlibat perkelahian. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban Theofilus Podayow Alias Theo menarik Terdakwa kemudian mendorong Terdakwa sampai terjatuh, ketika Terdakwa berdiri Terdakwa memukul Saksi Korban Theofilus Podayow Alias Theo dengan tangan kanan namun pukulan Terdakwa tidak mengenai kepada saksi korban, kemudian Terdakwa sempat di tendang oleh Saksi Korban Theofilus Podayow Alias Theo tapi tidak kena dan Terdakwa langsung menarik baju saksi korban dan tangan kanan Terdakwa memukul Saksi Korban Theofilus Podayow Alias Theo di bagian wajah pipi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Royke Pusung dan Ricardo Koloay meleraikan dengan menarik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Saksi Korban Theofilus Podayow Alias Theo adalah seorang anggota Polisi kalau tahu Saksi Korban Theofilus Podayow Alias Theo adalah seorang Polisi Terdakwa tidak memukul Saksi Korban Theofilus Podayow Alias Theo;
- Bahwa setelah Saksi Korban Theofilus Podayow Alias Theo dan Saksi Reynol Sumalenda dipukul Saksi Korban Theofilus Podayow Alias Theo dan Saksi Reynol Sumalenda tidak membalas memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Korban Theofilus Podayow Alias Theo adalah anggota Polisi pada waktu Terdakwa ditangkap pada malam hari waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi Korban Theofilus Podayow Alias Theo waktu diperiksa di Polres tapi Terdakwa tidak pernah memberikan biaya Pengobatan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Thn



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 wita di depan rumah kontrakan keluarga Keni Dame di Jalan Pasar Ondong Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro telah terjadi perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dengan tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pipi kiri Saksi Korban Theofilus Podayow;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi Korban sedang bermain game didalam kamar kemudian Saksi Korban mendengar suara keributan didalam ruang tamu kemudian Saksi Korban keluar dan melihat Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan Saksi Korban menegur Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy langsung keluar namun Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy kembali dan menendang Anak Saksi Reynold Sumalenda yang sedang tidur, kemudian Saksi Korban menarik Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan menyuruh Terdakwa keluar dan pergi, tidak lama kemudian Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan Royke Pusung kembali kerumah kontrakan Saksi Korban dan menyampaikan akan berbicara baik-baik dengan Anak Saksi Reynold Sumalenda. Pada saat Saksi Korban menjadi penengah antara Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan Saksi Reynold Sumalenda Saksi Korban sempat mendengar Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy mengatakan kalau begitu kita saling bertarung dan Saksi Korban sempat menegur Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan terjadi perkelahian kemudian Saksi Korban meleraikan kejadian tersebut, Royke Pusung sempat menendang Saksi Korban tapi Saksi Korban menghindari dan Saksi Korban sempat mengejar Royke Pusung dan saat berada ditempat yang gelap Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy memukul Saksi Korban dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dibagian pipi kiri Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban mengalami mengalami luka bengkak dimata sebelah kiri dan terasa sakit hal mana dikaitkan dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor : 353/25/VER/PKM-OND/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Thn



oleh dr. Sun.M Wungow selaku Dokter pemeriksa di Puskesmas Ondong dengan hasil pemeriksaan luar :

- Bengkak di Pipi sebelah kiri ukuran Panjang 4 cm, lebar 3 cm;
- Pada pemeriksaan tersebut di atas di sebabkan oleh benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Joice Josua Sumalenda Alias Joy** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyai



kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Barangsiapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjabarkan definisi unsur dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, (penderitaan), rasa sakit, atau luka dimana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 wita di depan rumah kontrakan keluarga Keni Dame di Jalan Pasar Ondong Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro telah terjadi perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dengan tangan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pipi kiri Saksi Korban Theofilus Podayow;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat itu Saksi Korban sedang bermain game didalam kamar kemudian Saksi Korban mendengar suara keributan didalam ruang tamu kemudian Saksi Korban keluar dan melihat Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan Saksi Korban menegur Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy langsung keluar namun Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy kembali dan menendang Anak Saksi Reynold Sumalenda yang sedang tidur, kemudian Saksi Korban menarik Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan menyuruh Terdakwa keluar dan pergi, tidak lama kemudian Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan Royke Pusung kembali kerumah kontrakan Saksi Korban dan menyampaikan akan berbicara baik-baik dengan Anak Saksi Reynold Sumalenda. Pada saat Saksi Korban menjadi penengah antara Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan Saksi Reynold Sumalenda Saksi Korban sempat mendengar Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy mengatakan kalau begitu kita saling bertarung dan Saksi Korban sempat menegur Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy dan terjadi perkelahian kemudian Saksi Korban meleraikan kejadian tersebut, Royke Pusung sempat menendang Saksi Korban tapi Saksi Korban menghindar dan



Saksi Korban sempat mengejar Royke Pusung dan saat berada ditempat yang gelap Terdakwa Joice Josua Sumalenda Alias Joy memukul Saksi Korban dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dibagian pipi kiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban mengalami luka bengkak dimata sebelah kiri dan terasa sakit hal mana dikaitkan dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 353/25/VER/PKM-OND/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sun.M Wungow selaku Dokter pemeriksa di Puskesmas Ondong dengan hasil pemeriksaan luar :

- Bengkak di Pipi sebelah kiri ukuran Panjang 4 cm, lebar 3 cm;
- Pada pemeriksaan tersebut di atas di sebabkan oleh benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memukul dengan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali pada pipi sebelah kiri saksi korban dimana hal tersebut dilakukan karena Terdakwa sudah di bawah pengaruh minuman beralkohol yang mengakibatkan Terdakwa gelap mata sampai akhirnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, padahal hal tersebut seharusnya dapat dihindari oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak perlu melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban, dimana perbuatan tersebut telah melampaui batas yang diizinkan sehingga mengakibatkan bengkak pada pipi sebelah kiri ukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm Saksi Korban Theofilus Podayow, maka dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata berorientasi pada balas dendam, melainkan sebagai media untuk perbaikan diri pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengintrospeksi diri dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga perlu kira hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana atau dikenal juga dengan istilah *Strafmaat*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan telah mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak pada bagian pipi sebelah kiri sehingga tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JOICE JOSUA SUMALENDA Alias JOY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JOICE JOSUA SUMALENDA Alias JOY** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama S.H., dan Taufiqurrahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Royke Franki Momongan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosedo Pratama, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Royke Franki Momongan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Thn